BAB IV

ANALISI KASUS

A. Peranan Notaris Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peranan dan fungsi Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya, Notaris selain berwenang membuat akta otentik baik oleh maupun dihadapannya yang merupakan tugas pokoknya menurut UUJN dan peraturan lain yang berlaku bagi jabatannya, Notaris berperan pula:

1. Bertindak sebagai penasihat hukum terutama yang menyangkut masalah hukum perdata dalam arti luas;
2. Melakukan pendaftaran atas akta-akta atau syarat di bawah tangan dan dokumen;
3. Melegalisasi tanda tangan;
4. Membuat dan mengesahkan salinan atau turunan berbagai dokumen;
5. Membuat akta pendirian badan-badan seperti Perseroan Terbatas dan yayasan agar memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
6. Membuat keterangan hak waris;
7. Pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan lapangan yuridis dan penyuluhan perpajakan seperti aturan bea materai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Adapun fungsi Notaris secara umum adalah:[39]

1. Selaku “pejabat” Notaris membuat akta-akta otentik;
2. Selaku “hakim” Notaris memberi perantara dalam menyelesaikan waris diantara para ahli waris;
3. Selaku “penyuluh hukum dan pemberi bantuan hukum” Notaris memberikan penerangan agar para pihak menyadari hak-hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat;
4. Selaku “*enterpreneur* atau pengusaha” Notaris mempertahankan klien agar dapat membiayai usahanya.

Masyarakat umum dan masyarakat dalam dunia usaha khususnya, membutuhkan seorang (*figure*) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dan dapat dipercaya. Kemudian tandatangan serta segelnya (capnya) dapat memberi jaminan dan bukti yang kuat. Seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada kelemahannya dalam membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dikemudian hari. Jika seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu perkara, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya perkara tersebut.

Pandangan peneliti Notaris merupakan pejabat Negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Pada saat ini dan kedepannya, masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian berdasarkan kepercayaan satu sama lain seperti yang mereka kenal dulu. Setiap perjanjian yang dilakukan masyarakat pasti akan mengarah kepada Notaris sebagai saran keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian, hal tersebut juga

[39] *Ibid*, hlm. 13

sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

> “Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”

Penjelasan di atas menegaskan bahwa akta otentik memberikan pembuktian yang mutlak untuk pihak-pihak pembuatnya.

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris (pejabat yang memiliki fungsi) dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris juga dianggap sebagai seorang pejabat yang bisa memberikan nasihat yang dapat diandalkan, pada saat kliennya akan melakukan suatu perbuatan hukum. Hal tersebut diatas mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan akta otentik adalah benar sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan tersebut Notaris haruslah dapat diandalkan, tidak memihak, mampu menjaga rahasia, dan memberi jaminan atau bukti yang kuat dalam setiap ketetapan yang dibuatnya..

Mengenai peranan Notaris dalam dunia usaha salah satunya proses pendirian PT, yang dapat dilihat dari fungsi dan kewenangannya sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan UUPT pendirian PT didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut jelas sekali bahwa pendirian PT tidak akan lepas dari peranan seorang Notaris dimana notaris adalah seorang pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta yang otentik.

Kemudian dalam UUPT dikemukakan bahwa untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri. Dalam hal ini pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan tersebut, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Berdasarkan hal tersebut memperjelas bahwa peranan notaris sangatlah mendasar dalam pendirian PT dan haruslah sesuai dengan UUJN dan UUPT.

Adapun peranan Notaris dalam pendirian PT tidak semuanya sesuai dengan UUPT, seperti halnya seorang oknum pejabat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik. Salah satu contoh ketidaksesuaian tersebut adalah seorang Notaris yang tidak menerima klien yang akan mendirikan PT untuk dibuatkan akta pendirian dan kemudian pengajuan permohonan pendirian PT kepada Menteri Hukum dan HAM dikarenakan prosesnya yang cukup sulit dan waktunya yang lama, serta pelanggaran lain seperti tindak pidana penipuan dan penggelapan saat proses pendirian PT.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, peranan Notaris di tempat peneliti melaksanakan kegiatan kerja Praktik (Kantor Notaris Nina Migiandany, S.H.) yaitu dalam proses pendirian PT dipandang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama UUPT sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

UUPT menegaskan bahwa pendirian PT membutuhkan akta pendirian yang harus dibuat oleh Notaris. kemudian UUPT mewajibkan pengesahan akta pendirian suatu PT tersebut oleh Menteri Hukum dan HAM. Sesaat sebelum PT memperoleh status badan hukum, PT tersebut harus

mencerminkan sebagai suatu subjek yang mandiri dalam hukum yang memilki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan dan status badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM.

Saat pengesahan tersebut merupakan satu-satunya hal terakhir untuk mulai berlakunya sifat kemandirian tersebut, maka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pengesahan diberikan terhadap akta pendirian PT. Kemudian menurut UUPT melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI nomor M-01.HT.01.01. tahun 2001 Tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT, pengesahan diberikan atas surat permohonan pengesahan akta pendirian PT yang ditandatangani dan disampaikan langsung oleh para pendiri perseroan, yang diketahui oleh notaris dihadapan siapa akta pendirian tersebut dibuat.

Adapun akta pendirian harus dilampirkan bersama-sama dengan berbagai lampiran pendukung lainnya sebagaimana ditentukan dalam lampiran keputusan Menteri Kehakiman tersebut guna memenuhi ketentuan dalam UUPT dalam hal ini adalah dokumen fisik yang diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Keputusan menteri tersebut di atas menekankan pada pentingnya peran notaris dalam proses pengajuan pengesahan akta pendirian ini.

B. Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Pendiri Perseroan Terbatas Dalam Hal Tidak Melakukan Proses Pendirian Perseroan Terbatas Secara *Online* Melalui Situs Web Sistem Administrasi Badan Hukum

Bentuk badan usaha PT adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Hal ini dikarenakan badan hukum PT memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Kelebihannya antara lain adalah luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor.

Selain memiliki landasan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam UUPT sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Bentuk PT ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemillik modal dalam berusaha.

Pendirian PT dapat dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dan harus dibuat dengan akta otentik sebagai akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris yang berwenang, sebagaimana telah diatur dalam UUPT. Adapun tahapan proses pendirian PT, secara mendasar adalah sebagai berikut:

1. Pengecekan dan Pendaftaran Nama PT

   Para pihak pendiri yang telah memenuhi syarat-syarat pendirian PT yang telah ditentukan perundang-undangan mengajukan permohonan kepada Notaris, untuk kemudian diproses selanjutnya. Pengecekan nama perusahaan dilakukan untuk mengetahui apakah nama perseroan terbatas yang dipilih, sudah dipesan atau digunakan pihak lain atau belum, apabila belum nama tersebut langsung bisa didaftarkan oleh Notaris

melalui web SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum) untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Kemudian apabila nama perseroan sudah digunakan, maka pihak pendiri harus mengganti dengan nama yang lain. Lama pengecekan dan pendaftaran nama perusahaan adalah 1 hari kerja, sedangkan persetujuan pemakaian nama PT adalah 4 hari kerja.

2. Akta Pendirian PT

Setelah mendapatkan kepastian mengenai pemakaian nama PT, kemudian di buat *draf*/minuta anggaran dasar PT yang isinya menjadi suatu kesatuan dengan akta pendirian yang dibuat untuk dibacakan dan ditandatangani oleh para pendiri perusahaan atau kuasanya. Disini pada saat pembacaan akta tersebut, para pendiri dapat melakukan perbaikan/penambahan/pengurangan isi anggaran dasar/akta sebelum akta pendirian tersebut ditandatangani. Setelah selesai pembacaan pada waktu itu juga para pendiri atau kuasanya, dua orang saksi dan Notaris membubuhkan tanda tangan di akhir akta dengan materai dan paraf di bagian akta yang terdapat perbaikan/penambahan/pengurangan. Kemudian Notaris menerbitkan salinan akta yang bunyinya sama dengan minuta akta yang hanya ditandatangani oleh Notaris.

3. Surat Keterangan Domisili perusahaan

Permohonan surat keterangan domisili perusahaan diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan. Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah:

a. Fotokopi surat kontrak/sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha,
b. Surat keterangan dari pemilik gedung apabila bedomisili di gedung perkantoran/pertokoan,
c. Fotokopi PBB (Pajak Bumi Bangunan) tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk perusahaan yang berdomisili di RUKO/RUKAN.

Lama waktu prosesnya adalah 2 hari kerja setelah permohonan surat keterangan domisili diajukan.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak

Permohonan pendaftaran wajib pajak badan usaha diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan untuk mendapatkan Kartu NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak), dan Surat keterangan tedaftar sebagai wajib pajak. Dengan persyaratan adalah sebagai berikut:

a. Melampirkan bukti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas sewa gedung,
b. Melampirkan bukti pelunasan PBB,
c. Melampirkan bukti kepemilikan atau bukti sewa/kontrak tempat usaha.

3. Pengesahan Oleh Menteri Hukum dan HAM RI

Permohonan ini diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perseroan (akta pendirian) sebagai badan hukum PT, sesuai dengan ketentuan UUPT yaitu paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani dan dilengkapi dokumen pendukung. Permohonan tersebut disertai dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

a) Nama dan tempat kedudukan perseroan;

b) Jangka waktu berdirinya perseroan;

c) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;

d) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

e) Alamat lengkap perseroan.

Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud di atas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum dan HAM langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan pendirian PT yang bersangkutan secara elektronik melalui web Sisminbakum. Setelah dinyatakan tidak keberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung kepada Menteri Hukum dan HAM.

Persyaratan lain yang dibutuhkan, yaitu melampirkan surat pernyataan penyetoran modal yang ditandatangani oleh para pendiri PT, dan melampirkan NPWP serta dokumen pendukung lainnya. Lama waktu prosesnya adalah 10 hari kerja hingga 30 hari kerja setelah permohonan diajukan.

4. Surat Izin Usaha Perdagangan

Permohonan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) diajukan kepada Dinas Perdagangan kota/kabupaten untuk golongan SIUP menengah dan kecil, atau Dinas Perdagangan Provinsi untuk SIUP besar sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan berada. Lama waktu prosesnya yaitu 10 hari kerja setelah permohonan diajukan.

5. Tanda Daftar Perusahaan

   Permohonan pendaftaran perusahaan diajukan kepada bagian pendaftaran perusahaan Dinas Perdagangan yang berada di kota/ kabupaten tempat perusahaan berada. Lama waktu prosesnya adalah 10 hari kerja setelah permohonan diajukan.

6. Pengumuman Dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara RI

   Perusahaan yang telah diumumkan dalam tambahan berita acara negara Repbulik Indonesia, maka statusnya sebagai badan hukum telah sempurna. Permohonan ini dapat diajukan setelah perusahaan memiliki Tanda Daftar Perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman & HAM RI secara elektronik melalui web Sisminbakum. Lama waktu prosesnya dari awal adalah 60 sampai dengan 90 hari kerja.

Secara eksplisit telah diuraikan di atas bahwa untuk memperoleh pengesahan dan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum) secara elektronik. Adapun kibat hukum terhadap para pihak pendiri PT dalam hal tidak melakukan proses pendirian PT secara *online* melalui situs web SISMINBAKUM adalah batal demi hukum, karena tidak melakukan pengajuan permohonan tersebut sesuai dengan UUPT yang berlaku maka permohonan tersebut tidak akan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (gugur). Hal tersebut berarti bahwa para pihak pendiri PT dan akta PT yang dibuat tidak mendapat pengesahan dan tidak dapat mengikat pihak ketiga dalam hal melakukan perbuatan hukum dikemudian hari.

Selanjutnya mengenai permasalahan tersebut dalam UUPT terdapat ketetuan lebih lanjut dalam hal pengajuan permohonan untuk memperoleh pengesahan dan keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud diatas, bahwa bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik yang dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri. Penjelasan tersebut dikemukakan juga dalam PP 43/2011 Pasal 3 ayat (4), yaitu: “Bagi daerah tertentu yang belum ada jaringan elektronik atau jaringan elektronik tidak dapat digunakan, pengajuan nama perseroan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat.”

Telah diuraikan diatas, bahwa permohonan harus disampaikan secara elektronik melalui jasa teknologi informasi SISMINBAKUM namun, di daerah yang belum ada jaringan elektronik atau jaringan elektronik tak berfungsi, pengajuan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat. Terkait ketentuan pengajuan secara elektronik maupun tertulis, UUPT dan PP 43/2011 ini mengamanatkan hal itu diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri tersebut adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan. Ketentuan yang dimaksud di atas diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini, yaitu:

(1) Notaris yang wilayah kerjanya:
    a. belum mempunyai jaringan elektronik; atau
    b. jaringan elektroniknya tidak dapat digunakan yang diumumkan resmi oleh pemerintah Republik Indonesia.

    dapat mengajukan permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada Bab II, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Bab

III dan penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Bab IV secara manual.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
   a. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11 atau Pasal 15; dan
   b. Surat keterangan dari kepala kantor Telekomunikasi (PT. Telkom Tbk) setempat yang menyatakan bahwa wilayah kerja Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.

Melalui surat tercatat pemohon menulis dalam lembar format permohonan dengan mengisi nama yang akan dipakai, atau sebagai pengganti nama sebelumnya. Nama yang diajukan harus memenuhi beberapa persyaratan. Nama yang diajukan belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak memiliki kesamaan pada pokoknya. Kemudian tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, pemerintah, internasional. Kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.

Kemudian tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Dibolehkan nama yang diajukan berupa singkatan, asalkan terdiri dari huruf depan nama perseroan atau akronim dari nama perseroan.

PP 43/2011 ini adalah pengaturan ulang dari UUPT lama, yaitu UU No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Serta amanat Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (4) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kedua pasal tersebut menyebutkan bahwa tata cara pengajuan dan pemakaian nama PT diatur dengan peraturan pemerintah.

Disebutkan dalam bagian penjelasan, optimalisasi kinerja dalam percepatan pelayanan pengesahan pengajuan dan pemakaian nama perseroan menjadi substansi mendasar dalam pengaturan peraturan pemerintah ini. Karena itu, masih dalam bagian penjelasan, tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan memanfaatkan teknologi informasi SISMINBAKUM secara elektronik.

Dijelaskan dalam keadaan tertentu, pengajuan dan pemakaian nama perseroan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat. Bahwa yang dimaksud keadaan tertentu adalah keadaan kala satu daerah belum mempunyai jaringan elektronik atau, jaringan elektronik yang ada tidak berfungsi. Selain itu, PP 43/2011 ini sejatinya dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan. Apalagi, bagi perusahaan yang mencantumkan nama perseroan dalam akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar perseroan dan sudah disahkan atau disetujui Menteri Hukum dan HAM. Juga perlindungan pada pihak yang lebih dulu menyampaikan pengajuan nama kepada Menteri Hukum dan HAM.